

## Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sektor Pertanian Di Desa Touure Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa

*Jurnal Administrativus Vol 2 No 1, E-ISSN 3026-3018*

© Tahun IAN FIS UNIMA. All right reserved ISSN

Sabar M. Simatupang<sup>1</sup>, Fitri H. Mamonto<sup>2</sup>, Devie S.R.Siwij<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Key word:**

*Facilities, Effectiveness, Government*

Accepted: 27 Januari 2024

Revised : 30 Januari 2024

Published: 31 Januari 2024

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the village government in developing agricultural structures in Touure village, West Tompaso sub-district, Minahasa regency. The approach used is a qualitative approach. The indicators to be studied are the proper formulation of the program, the effectiveness of the target program and the provision of facilities and infrastructure. Data analysis that will be used in this study is descriptive data analysis with a qualitative approach. The results of the study showed that in preparing the right program for the development of the agricultural sector in Touure Village, the village government was right in preparing the program and in accordance with what was stated in the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 which regulates Village Development Guidelines which are part of the implementation of village governance. In Target Program Effectiveness in the development of the agricultural sector in the Tourism Village of Tompaso Barat District, Minahasa Regency, the targets set by the village government have been achieved in improving community welfare. In the provision of facilities and infrastructure in the development of the agricultural sector, the tourism village government has not been optimal because the village government has not provided.*

### INTISARI

**Kata kunci:**

Fasilitas, Efektivitas, Pemerintah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemerintah desa dalam membangun struktur pertanian di Desa Touure, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Indikator yang akan diteliti adalah ketepatan perumusan program, efektivitas sasaran program dan penyediaan sarana dan prasarana. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan program yang tepat untuk pengembangan sektor pertanian di Desa Touure, pemerintah desa sudah tepat dalam menyusun program dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Pembangunan Desa yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada Target Efektivitas Program dalam pengembangan sektor pertanian di Desa Wisata Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, target yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa telah tercapai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan sektor pertanian, pemerintah desa wisata belum optimal karena

---

pemerintah desa belum menyediakan.

## I. PENDAHULUAN

Desa Touure, Kecamatan Tompasso Barat merupakan salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis, daerah ini merupakan daerah yang cuap kapasitas dalam pengembangan kawasan pertanian, khususnya cabai, kacang merah, jagung dan sayuran (hortikultura). Itu karena fata sumber daya alam yang mencukupi. Wilayah ini juga merupakan daerah yang mempunyai cuaca bagus untuk daerah pertanian sehingga memberikan keuntungannya sendiri untuk pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi, khususnya orang-orang yang terkait dengan sektor ketahanan pangan. Akibatnya, keuntungan yang dimiliki harus dioptimalkan agar dalam takdirnya Kabupaten Minahasa mampu bersaing dengan berbagai area di zona pertanian, malahan bukan perihal yang mustahil apabila sebagai salah satu pilar di zona pertanian ditingkat provinsi maupun nasional.

Desa touure merupakan wilayah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi, kemudian mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah petani, potensi yang ada diantaranya ketersediaan lahan pertanian, adanya sektor hortikultura dan pertanian tanaman pangan, tersedianya SDM pertanian, dan adanya kegiatan kelompok tani yang aktif. Potensi yang dimiliki ini memiliki berbagai kendala dan masih belum dimanfaatkan secara optimal supaya mampu meningkatkan pendapatan petani. Peran serta petani, pemerintah, dan dinas pertanian sangat diperlukan dalam mendukung peningkatan dan pengembangan sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah desa memiliki kewajiban dan hak penuh dalam mengembangkan masyarakat. Membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, melaksanakan pembangunan desa yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pasal tujuh (7) ayat 3, penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa[1].

Pasal 26 ayat 4, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, traansparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
4. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
5. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup[2].

Keaktifan Pemerintah bisa sangat vital. Salah satu peran pemerintah adalah mendorong pembangunan dan kemandirian kawasan pertanian sebagai pengatur dan dinamisator sehingga dapat meningkatkan fungsi aktif jaringan di setiap implementasi aplikasi pemerintah. Namun, perlu juga didukung dengan menggunakan strategi dan membuat rencana agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang disukai. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemerintah inilah yang menjadi unsur penentu baik atau tidaknya daerah desa Touure, kecamatan Tompasso Barat, Kabupaten Minahasa.

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrument pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, serta sumber pendapatan masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan lebih dahulu kalau zona pertanian ialah andalan dalam bidang perekonomian nasional. Namun produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebab

kurangnya produktivitas pertanian adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya. Mayoritas petani di desa Toure masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan lahan pertanian. Oleh sebab itu zona ini mempunyai donasi yang dominan baik langsung ataupun tidak langsung. Masyarakat desa Toure mengharapkan adanya sistem yang lebih canggih untuk mempermudah pertanian dan agar dapat mengoptimalkan kinerja para petani yang ada di desa tersebut.

Teknik yang diterapkan Pemerintah Desa Toure, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa disektor pertanian harus dapat melihat beragam kondisi yang ada (struktur tanah, sumber daya air dan sumber daya manusia) agar dalam utilitasnya dapat mampu memperoleh sebagian besar hasil. Pada awalnya masyarakat desa Toure adalah mayoritas tanam kacang merah (brenebon) dan jagung, namun setelah mengetahui situasi dan kondisi tanah atau lahan pertanian di desa tersebut lebih cocok dan lebih menguntungkan pada pertanian tomat dan cabai. Adapun program pemerintah desa Toure adalah pembagian benih tomat dan benih cabai keriting. Hal ini dilaksanakan mengingat keadaan bentuk tanah atau kesuburan tanah di desa tersebut. Sehingga pendekatan yang dilakukan harus lebih khusus sehingga masalah yang biasanya muncul dalam pengelolaan sektor pertanian dapat diminimalisir.

Adapun standard atau target dalam program pengembangan sektor pertanian di desa Toure yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan tingkat pelayanan kepada seluruh stakeholder bidang pertanian dalam menghadapi era persaingan global dan meningkatkan daya saing melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern. Peraturan pemerintah juga mengatur subsektor hortikultura yang memiliki potensi ekonomi sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian, menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja serta keterkaitan hulu-hilir dengan sektor lain. Oleh karena itu perlu diatur usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi benih, dan peredaran benih serta sistem kelas produk berdasarkan standard mutu dan standard harga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk: (1) Mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggungjawab, dan lestari; (2) Memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura; (3) Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (4) Meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultural. (5) Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (6) Memberikan perlindungan kepada petani pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional; (7) Meningkatkan sumber devisa Negara; dan (8) Meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di Desa Toure Kecamatan Tompaso Barat bahwa terdapat beberapa permasalahan atau keterbatasan yang sering terjadi dalam pengelolaan sektor pertanian. Beberapa temuan yang penulis peroleh adalah sebagai berikut: (1) adanya lahan yang tidak terurus atau dibiarkan begitu saja, dan tidak diolah. (2) kurangnya teknologi pertanian yang digunakan untuk membantu pengolahan lahan. (3) dalam pengolahan lahan masyarakat hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri yang sudah menjadi kebiasaan tanpa memperhatikan bahwa banyak cara yang lebih modern dan lebih baik.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan pemerintahan desa. UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk pemerintahan desa. Kepala Desa yang disebut juga dengan nama lain dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa/Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang dikenal dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan, dan anggotanya dipilih secara demokratis sebagai wakil rakyat berdasarkan perwakilan daerah. Musyawarah desa atau yang sering disebut dengan nama lain, mempertemukan tuan rumah BPD dengan pemerintah desa dan warga masyarakat untuk membahas isu-isu strategis. Hal yang bersifat strategis meliputi: (1) Penataan desa; (2) Perencanaan desa; (3) Kerja sama desa; (4) Rencana investasi yang masuk ke desa; (5) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; (6) Penambahan dan pelepasan asset desa; (7) Kejadian luar biasa[3].

Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah dan pusat yang bertanggung jawab mengatur urusan desa yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan daerah dan kepentingan nasional.

Wilayah desa dapat dibagi menjadi dusun, yang ditetapkan oleh peraturan desa dan merupakan bagian dari wilayah kerja pemerintahan desa. Kepala dan perangkat desa membentuk pemerintahan desa. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada sejak awal, tugas yang diberikan kepada kepala desa oleh pemerintah provinsi, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan urusan pemerintahan lainnya yang diberikan kepada desa oleh peraturan perundang-undangan[4].

Efisiensi umumnya adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan kualitas, kuantitas dan waktu tergantung pada apa yang direncanakan sampai sekarang. Ada juga yang menjelaskan efisiensi pada tataran makna sukses yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. pembangunan adalah proses transformasi sebuah masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang diinginkan, yang ditetapkan dalam konstitusi. Keberlanjutan dan perubahan adalah dua hal yang harus diperhatikan selama transformasi (Yamin dan Haryanto, 2017)[5].

Menurut Siagian (1983), "pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pemabangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan."

Menurut Michael Todaro dan C. Smith (2003;374), sektor pertanian merupakan bagian dari perekonomian, yang terdiri dari bidang-bidang pertanian itu sendiri, seperti kehutanan, perburuan (atau pembudidayaan hewan), dan perikanan.[6] Sektor pertanian memiliki tiga peran penting dalam perekonomian, menurut Tulus Tambunan (2003; 125)[7].

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dengan penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna, dibalik fenomena yang muncul yang menyangkut penelitian mengenai Kepatuhan membayar iuran peserta bukan penerima upah .

Creswell, J.W di perjelas dalam Tangkau (2012) menyatakan bahwa penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif mendefinisikan sebagai: "suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks, yang di sajikan dengan kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah[8].

Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang nyata tetapi di harapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi. Suatu jenis penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan objek studi atau dengan kata lain dalam penelitian sangat di perlukan jenis penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan da tujuan penelitian dengan maksud agar di peroleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian,

Dalam peneltian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif, dimana pendekatan deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran atau data kelas peristiwa pada masa sekarang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri dan teknik pengumpulan data bergeser dari lapangan empiris dalam upaya membangun teori dari data dengan cara proses memasuki lokasi dapangan dan ketika berada di lokasi lapangan serta pengumpulan data.

## III. HASIL PENELITIAN

Efektivitas adalah pengukuran apakah sasaran yang telah ditetapkan berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka tolak ukur semakin dekat dengan sasaran. Jadi efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran seberapa jauh pemerintah desa telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat pencapaian tujuan operasional yang operasional biasanya dianggap sebagai efektivitas[9].

Penelitian ini di laksanakan di Desa Toure Kecamatan Tompasso Barat bermaksud untuk memperoleh informasi mendalam tentang efektivitas pemerintah desa dalam pengembangan sektor pertanian. Pada penelitian ini menggunakan tiga indikator yakni: (1)Penyusunan Program yang Tepat (2)Efektivitas Sasaran Program (3)Penyediaan Sarana dan Prasarana.

### 1. Penyusunan Program yang Tepat

Program adalah hasil dari perencanaan yang mencakup kegiatan atau rangkaian kegiatan yang

didasarkan pada perencanaan dan didukung oleh data yang valid dan memadai untuk mencapai tujuan dan rencana yang telah direncanakan. Rencana dan capaian yang dimakud pasti memiliki tujuan tertentu yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan program (Purwanto, 2020)[10]. Fokus, tujuan, dan ruang lingkup program harus diatur untuk mencakupnya dalam rencana implementasi yang sedang dikembangkan. Namun, program menurut Royse dan Padgett (dalam Purwanto, 2020), adalah kumpulan tindakan yang direncanakan dengan baik yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah “kegiatan terorganisir” mengacu pada serangkaian tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dan dimaksudkan untuk menyelesaikan sejumlah masalah hal ini

juga di dikung oleh penelitian yang di lakukan oleh Laloani I, Kairupan S, Langkai J bahwa pengimplementasian suatu program harus di laksanakan dengan baik agar hasil yang di laksanakan akan mendapatkan hasil ayang baik[11].

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa program yang dilaksanakan itu adalah pembagian benih tomat 500 saset dan benih cabai keriting 100 saset dan pembangunan jalan pertsnian. Selanjutnya progrm yang akan disusun tergambar dari aduan atau keluhan yang dirasakan masyarakat selanjutnya perangkat desa melakukan rapat dan mendapatkan masalah prioritas apa yang akan diselesaikan kemudian pemerintah desa melaksanakan musrenbang untuk mendapatkan hasil yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan keterkaitan stakeholder dalam penyusunan program pengembangan sektor pertanian yaitu setiap jaga melakukan rapat jaga untuk membahas hal apa saja yang diinginkan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian di desa toure dan nantinya akan dibahas lebih lanjut dirapat perangkat desahal ini juga berhubungan dengan dengan penelitian yang d lakukan oleh Kalesaran R, Mandagi M, Tumbel G pengimplementasian administrasi pemerintah di desan sangat berpengaruh dalam pengembangan desa tersebut[12].

Hal tersebut sudah sejalan dengan pengertian yang disampaikan oleh Royse dan Padgett (dalam Purwanto, 2020) bahwa program adalah kumpulan kegiatan yang terorganisir yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Bahwa hal tersebut juga yang dilakukan Pemerintah Desa dalam penyusunan program yang tepat untuk pengembangan sektor pertanian di Desa Toure dan sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

## 2. Efektivitas Sasaran Program

Efektivitas adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi, kegiatan, atau program. Dianggap efektif ketika mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Menurut [13] dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai”. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, kata "efektivitas" tidak dapat disamakan dengan "efisiensi". Namun, kata "efisiensi" sering digunakan bersama dengan kata "efektivitas". Efektivitas terkait langsung dengan pencapaian tujuan. Di sisi lain, efisiensi mencakup pemahaman tentang perbandingan antara biaya dan hasil (Pasalong, 2007:4)[14].

Program adalah salah satu komponen penting dalam merencanakan kegiatan. Program akan membuat semua rencana lebih mudah dilaksanakan. "Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan," kata Terry (Mulyadi, 2015:5)[15]. Sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran dijelaskan dalam program.

Dari hasil yang didapatkan melalui informan bahwa yang menjadi sasaran program pengembangan sektor pertanian adalah seluruh masyarakat produktif kecuali penerima bantuan PKH, BPNT, dan BLT. Selanjutnya dalam menentukan sasaran program pengembangan sektor pertanian setelah perangkat desa ketahui bahwa tanaman hortikultura khususnya tanaman tomat dan cabai cocok dengan potensi lahan dan kesuburan tanah di toure maka pemerintah toure mengembangkan tanaman tomat dan cabai di toure. Selanjutnya dalam mencapai target yang diinginkan yaitu pemerintah desa memeberikan tugas kepada kepala jaga dan meweteng untuk mengontrol masyarakat penerima benih tomat dan benih cabai keriting hingga panen. Selanjutnya alur dan pelaksanaan program pengembangan sektor pertanian melalui hasil rapat musrenbang yang dilakukan diambil kebijakan program prioritas yang dananya diambil dari dana desa untuk program pembagian benih tomat dan benih cabai keriting. Selanjutnya tingkat kepuasan masyarakat, masyarakat merasa cukup puas benih yang dibagikan juga benih kualitas bagus.

Hal ini sudah sejalan dengan pengertian yang disampaikan menurut (Sumaryadi, 2005:6), mengatakan bahwa “efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai”[16]. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan mengenai efektivitas sasaran program dalam pengembangan sektor pertanian di desa toure sudah mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hal ini juga sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 127 ayat 2 poin b[17].

mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa; dan poin c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.

### 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sarana umumnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pendukung utama terselenggaranya suatu proses dalam usaha, pembangunan, dan proyek, penyediaan sarana dan prasarana

merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam setiap pelaksanaan kegiatan program. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kegiatan program harus mempertimbangkan dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang akan digunakan, terutama dalam pengembangan sektor pertanian.

Menurut Moenir (1992:119), sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan serta dalam rangka kepentingan yang berkaitan dengan organisasi kerja[18]. Di sisi lain, prasarana adalah seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan sektor pertanian di desa toure untuk alat-alat pertanian tidak disediakan oleh pemerintah desa melihat kondisi dan testur tanah yang berbatu dan masyarakat toure masih nyaman dalam bertani yang tradisional. Jadi disimpulkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan sektor pertanian di desa toure oleh pemerintah desa belum optimal di dukung juga hasil penelitian yang di lakukan Muyu E Langkai J, Tangkau C yang mengutarakan bahwa pengimplementasian suatu program di desa sangatlah penting untuk memajukan Desa tersebut[19].

## IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pemerintah desa dalam pengembangan sektor pertanian di desa toure kecamatan tompaso barat kabupaten minahasa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Toure dalam pengembangan sektor pertanian belum efektif karena dalam penyediaan sarana dan prasarana belum optimal. Dan dengan subfokus yang telah dibagi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kesesuaian antara salah satu indikator efektivitas yakni Penyusunan Program yang Tepat dalam pengembangan sektor pertanian di desa toure kecamatan tompaso barat kabupaten minahasa sudah tepat dalam penyusunan program dan sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Efektivitas Sasaran Program dalam pengembangan sektor pertanian di Desa Toure Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa telah mencapai sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 127 ayat dua (2) poin b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa; dan poin c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan local. Yang menjadi kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif.

3. Dalam indikator efektivitas Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam pengembangan sektor pertanian di Desa Toure Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa belum optimal disebabkan pemerintah desa tidak sediakan prasarana berupa alat dan mesin pertanian Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemerintah desa dalam pengembangan sektor pertanian di desa toure kecamatan tompaso barat belum efektif karena dalam hal penyediaan sarana dan prasarana belum optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. V. Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.
  - [2] M. Z. Hassan, “Kewajiban Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Malang: Universitas Brawijaya*, 2018.
  - [3] H. Nurcholis, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945,” *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 43, no. 1, pp. 149–159, 2014.
  - [4] R. I. Undang-Undang, “Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta*, 2005.
  - [5] N. Sutikna, N. Nuryanti, and K. R. Ayu, “Failure of Modernization: Journey of Development in Indonesia,” in *Proceedings Of International Conference On Communication Science*, 2022, pp. 46–51
- 64.
- [6] S. Ponto, A. Kumenaung, and P. Wauran, “Analisis Korelasi Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 15, no. 4, 2015.
  - [7] T. Tambunan, “Women entrepreneurship in Asian developing countries: Their development and main constraints,” *J Dev Agric Econ*, vol. 1, no. 2, pp. 27–40, 2009.
  - [8] A. Supratiknya, *Metodologi penelitian kuantitatif & kualitatif dalam psikologi*. universitas Sanata Dharma, 2022.
  - [9] B. Rifa’i, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” *Sumber*, vol. 100, no. 100, pp. 2–59, 2013.
  - [10] A. Purwanto, R. Pramono, M. Asbari, C. C. Hyun, L. M. Wijayanti, and R. S. Putri, “Studi eksploratif dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran online di sekolah dasar,” *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2020.
  - [11] I. Laloan, S. Kairupan, and J. Langkai, “Evaluasi Proses Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Tomohon Selatan,” *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara*, vol. 2, no. 2, pp. 1–6, 2020.
  - [12] R. J. Kalesaran, M. Mandagi, and G. Tumbel, “Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 1, 2023.
  - [13] K. T. Prasetyo, I. Surya, and N. Hasanah, “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Muarawis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara,” *EJournal Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 4, pp. 2041–2054, 2018.
  - [14] A. Zohriah, “Efektivitas pelayanan perpustakaan sekolah,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, vol. 3, no. 01, pp. 102–110, 2017.
  - [15] Y. N. GAMADIKA, “Peran Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang Dalam Mengirimkan Informasi Cuaca Dan Gelombang Kepada Radio Pantai,” *Karya Tulis*, 2019.
  - [16] K. T. Prasetyo, I. Surya, and N. Hasanah, “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Muarawis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara,” *EJournal Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 4, pp. 2041–2054, 2018.
  - [17] P. P. R. Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jakarta: Republik Indonesia*, 2014.
  - [18] L. Kartika, L. Widyaningrum, and A. Susanto, “TINJAUAN PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM PASIEN BPJS DI RSJD DR. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH,” in *Prosiding Seminar Informasi Kesehatan Nasional*, 2022, pp. 488–493.
  - [19] E. Muyu, J. E. Langkai, and C. H. S. Tangkau, “Implementasi Kebijakan Mapalus Kamtibmas di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, pp. 26–33, 2018.

